



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS
JL. Cilik Riwut IV No. 55 Kuala Kapuas
Telp. (0513) 21043, Email : rutankps@yahoo.co.id

Nomor : W.17.PAS.PAS10.PR.03-618
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perbaikan LKjIP Tahun 2022

28 Maret 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Tengah
di –
Palangkaraya

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Nomor : W.17-PR.03-099 tanggal 14 Maret 2023 hal Perbaikan LKjIP Tahun 2022.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas (berkas terlampir).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TONI AJI PRIYANTO

NIP. 197802211999021001

Tembusan Yth:

1. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
di – Palangkaraya.



RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.

Pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sesuai amanah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2015 tentang rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan pekerjaan.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini dapat memberikan informasi secara baik dan komprehensif tentang pencapaian kinerja kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas tahun anggaran 2022, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, untuk selanjutnya berkontribusi positif pada pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan kepastian serta pengendalian pada pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Kementrian.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih dapat kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun anggaran 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak guna peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai visi **"Masyarakat memperoleh kepastian hukum"** serta menuju Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang baik dengan sistem nilai kami **"PASTI"**.



Kuala Kapuas 09 Januari 2023

Kepala

TONI AJI PRIYANTO

NIP. 19780221 19902 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas menginduk kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai instansi pembina unit Eselon I di Bidang Pemasyarakatan. Mendasar pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas terdiri dari 3 Sub Seksi yang mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Sub seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. Sub Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan. Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara. Dari pemaparan tersebut, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Semester I Tahun 2022 sudah tercapai. Namun demikian terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun selanjutnya, indikator tersebut adalah

1. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
2. Presentasi Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
3. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
4. Presentase perubahan kualitas hidup pecandu/peyalahguna/korban penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika.

Adapun pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Kuala kapuas Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertanga	80%	100%	Tercapai
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	Tercapai
		5. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	Tercapai
		7. Persentase	27%	27%	Tercapai

		perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika			
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akurat tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Tahun 2022

NO	KODE / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KINERJA %
1	5252 Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp.3.000.027.000	Rp.2.948.298.998	98.52%
2	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp.5.503.929.000	Rp.5.429.946.853	98.66%
Total		Rp.8.503.956.000	Rp.8.378.245.851	98.52%

Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	Rp.3.592.685.000	Rp.3.578.662.781	99.61%
2	Belanja Barang	Rp.4.761.271.000	Rp.4.650.357.770	97.67%
3	Belanja Modal	Rp.150.000.000	Rp.149.225.300	99.48%
Total		Rp 8.503.956.000	Rp 8.378.245.851	98,52 %

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sesuai dengan DIPA Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun Anggaran 2022. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.503.956.000 sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp 8.378.245.851 atau sebesar 98,52 %

DAFTAR ISI

Cover	
Surat Pengantar	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi (masing-masing satuan kerja)	2
C. Organisasi dan Personalia	3
D. Wilayah kerja	5
E. Isu Strategis.....	5
F. Dasar Hukum	5
G. Maksud dan Tujuan.....	6
H. Aspek Strategis	6
I. Pengertian dan Pengukuran Kinerja	7
J. Sistematika Penyajian	7
BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.....	9
A. Rencana Startegis.....	9
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	14
A. Capaian Kinerja	14
B. Realisasi Anggaran	30
C. Capaian Kinerja Anggaran	31
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	32
BAB IV Penutup	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan roda pemerintahan, baik pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta senantiasa melakukan penegakan supremasi hukum. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggara pemerintah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai harapan Bangsa Indonesia.

Untuk mencapai *Good Governance*, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip prinsip *Good Governance*. Akuntabilitas juga merupakan salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sebagai pedoman perwujudan Akuntabilitas, maka pemerintah menerbitkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu bentuk/perwujudan dari akuntabilitas yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang saat ini diubah namanya menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Kinerja merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dibangun pada tahun 1980 berada di Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*Good Governance*".

B. TUGAS DAN FUNGSI

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di pusat yang berkedudukan di provinsi dalam menjalankan program pembangunan hukum daerah tetap mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan Perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a. Melakukan pelayanan tahanan b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan c. Melakukan pengelolaan Rutan d. Melakukan tata Usaha,

C. ORGANISASI DAN PERSONALIA

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas:

1. Kepala Rutan

Memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan pelayanan Tahanan melakukan urusan tata usaha. Menyiapkan Warga Binaan untuk dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan kegiatan bagi Tahanan. Untuk menjalankan tugas tersebut Sub seksi ini memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi Tahanan, serta memberikan perawatan pemeliharaan kesehatan Tahanan
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi Tahanan
- c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi Tahanan

3. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan mempunyai fungsi:


- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan
- b. melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap Narapidana dan Tahanan
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- d. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran Tahanan, serta memonitor keamanan dan tata tertib Tahanan pada tingkat pemeriksaan
- e. Membuat laporan dan berita acaran pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

4. Sub Seksi Pengelolaan

Seksi ini mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS



D. WILAYAH KERJA

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dibangun pada tahun 1980 berada di Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Tjilik Riwut IV Nomor 55 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan kapasitas penghuni maksimal 200 Orang.

E. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain:

TABEL ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN ORGANISASI

NO	BAGIAN	PERMASALAHAN
1	KESATUAN PENGAMANAN RUTAN (KPR)	a. Penggeledahan Kamar Penghuni masih ada ditemukan barang / benda yang di larang masuk ke dalam Rutan seperti sendok besi, kaca dan Handphone di dalam kamar hunian b. Papan Sterek Warga Binaan belum mengetahui fungsi sterek sehingga saat menjalani pidana tidak pernah mengembalikan. c. Keamanan dan Ketertibpan Warga dan ketertiban didalam Rutan seperti selalu ada yang melakukan pelanggaran keamanan memiliki Handphone dan perkelahian antar Penghuni.
2	SUB SEKSI PELAYANAN TAHANAN	Kurangnya ada penyuluhan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum bagi Warga Binaan yang memerlukan pendampingan hukum
3	SUB SEKSI PENGELOLAAN	a. tidak lengkap surat- surat Motor dan Mobil dinas kantor b. Kondisi tembok bangunan Rutan yang sudah tua sangat berisiko terhadap gangguan keamanan dan ketertiban

F. Dasar Hukum

Dasar Hukum sangat diperlukan didalam Penyusunan Laporan Kinerja, untuk memastikan bahwa Rencana Strategis organisasi tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku. Berikut ini adalah dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dan tinjauan dalam melakukan Penyusunan LKIP :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019.

G. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2022 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* ;
2. Perwujudan Akuntabilitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah ;
3. Mengetahui dan menilai capaian kinerja, keberhasilan serta hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sepanjang tahun 2022 ;
4. Menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya sesuai dengan tata nilai '**KAMI PASTI**'.

H. Aspek Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan

Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap hak para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring perkembangan, mendasar pada SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS 1152.PK.01.01.02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Optimalisasi Penempatan Narapidana di Rutan dari 24 Bulan Menjadi 12 Bulan, sehingga Rutan bisa berfungsi sebagai Lapas.

I. Pengertian dan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target / sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/ hasil pekerjaan dengan target / sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Pengukuran capaian kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2022 diketahui tingkat keberhasilan dalam mencapai target (rencana)/ sasaran kerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target / sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas secara berkelanjutan.

J. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Kata Pengantar:

Menyajikan Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022.

BAB I Pendahuluan:

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, umum, visi misi Kementerian Hukum dan HAM, tugas fungsi, organisasi personalia, wilayah kerja, isu strategis, dasar hukum, maksud tujuan, pengertian dan pengukuran kerja, sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja:

Menjelaskan tentang Perencanaan Kinerja dan perjanjian kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

Menguraikan analisis pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan analisa baik dari sisi indikator kinerja maupun penyerapan anggaran serta upaya yang dilakukan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022.

BAB IV PENUTUP:

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022, serta saran langkah dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

a. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat,

b. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sebagai unit pelaksana kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I di wilayah provinsi Kalimantan Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM R.I yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:

- **Visi** : "*Masyarakat memperoleh kepastian hukum*"
- **Misi** : Mewujudkan peraturan Perundang-Undangn yang berkualitas;
 - Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
 - Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
 - Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
 - Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
 - mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yaitu terwujudnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sebagai wadah reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan dan menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan insan sadar hukum.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 3 Misi sebagai berikut

1. Melaksanakan perawatan terhadap Tahanan
2. Melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana
3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2022, Rutan Kelas IB Kuala Kapuas memperoleh sesuai dengan DIPA Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun Anggaran 2022. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.503.956.000 sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp 8.378.245.851 atau sebesar 98,52% dengan pengalokasian pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET VOLUME OUTPUT	ANGGARAN
1	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Tahanan/ Narapidana	311 Orang	Rp.2.913.140.000
2	Kebutuhan Dasar dan layanan kesehatan	Layanan perawatan kesehatan Tahanan dan Narapidana	311 Orang	Rp.2.768.460.000
3	Operasi Bidang Keamanan dan Ketertiban	Layanan Keamanan dan ketertiban	12 Operasi	Rp. 86,887,000
3	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp.5.218.929.000
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Program dan anggaran UPT	1 Dokumen	Rp. 20.560.000
5	Layanan Umum	Manajemen Layanan Urusan Umum UPT	1 Layanan	Rp.49.990.000
6	Layanan Manajemen SDM Internal	Manajemen Kepegawaian UPT	68 Orang	Rp. 34.350.000
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Penyusunan laporan kinerja.	4 Dokumen	Rp. 8.000.000
8	Layanan BMN	Manajemen Layanan BMN UPT	1 Layanan	Rp. 1.500.000
9.	Layanan Hubungan Masyarakat	Manajemen Layanan Humas dan Kerja Sama UPT	1 Layanan	Rp. 9.000.000
10	Layanan Sarana internal	Perangkat Pengolah data dan komunikasi serta belanja modal peralatan dan mesin	9 Unit	Rp.150.000.000
11	Layanan Manajemen Keuangan	Manajemen Layanan Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1 Dokumen	Rp.11.600.000

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.

**TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Pelayanan Tahanan dan Narapidana Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban	70% 25%

		penyalahgunaan narkotika	
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80% 80% 80%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80% 70% 80% 70%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 9 Unit

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi

Laporan kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah merupakan bentuk dan wujud dari pertanggung jawaban kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dari dana APBN sebesar Rp. **8.503.956.000** terdiri dari 01 (satu) Program yaitu Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelayanankamasyarakatan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator, kinerja sasaran dengan tahun lalu. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja, namun demikian juga beberapa indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya pada tahun 2022 ini. Terhadap indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat beberapa perbaikan penanganan di masa mendatang.

Tabel Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	% Layanan Tahanan	100 %
2	% Layanan Perawatan Narapidana dan Tahanan	100 %
3	% Layanan Keamanan dan Ketertiban	100 %
4	% Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100 %
5	% Layanan Dukungan Manajemen Satker	100 %
6	% Layanan Perkantoran	100 %

Capaian Kinerja :

% Melaksanakan kegiatan Layanan Tahanan dengan anggaran Rp. **144.680.000** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.212.750 (90.69%)

% Melaksanakan kegiatan Layanan Perawatan Narapidana dan Tahanan dengan anggaran Rp. **2.768.460.000** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.753.447.748 (99.46 %)

% Melaksanakan kegiatan Layanan Keamanan dan Ketertiban dengan anggaran **Rp. 80.887.000** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.638.500 (73.24 %)

% Melaksanakan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran **Rp. 285.000.000** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 270.030.000 (94,75%)

% Melaksanakan Layanan Perkantoran dengan anggaran **Rp. 5.218.929.000** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.166.121.453 (98.99 %)

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0%	Tercapai
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	Tercapai
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya)	80%	100%	Tercapai

		dan TB Positif (berhasil sembuh)			
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika	27%	0%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

		Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu			
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah Indikator Kinerja Kegiatan 1 Target Realisasi Kategori			
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana menerima layanan makanan}}{\sum \text{Jumlah tahanan / narapidana}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan/narapidana = 311

Jumlah tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan = 311

Sehingga persentase tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan sesuai dengan standar adalah 100%. Pelayanan makanan kepada tahanan dan narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berjalan sesuai dengan peraturan dan sudah sesuai standart. Setiap tahanan dan narapidana mendapatkan jatah makanan yang sama satu sama lain dengan kualitas dan kuantitas yang sama juga.

Dokumentasi menu makanan untuk tahanan dan narapidana



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah Indikator Kinerja Kegiatan 1 Target Realisasi Kategori			
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai

$$\text{Persentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana menerima layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan / narapidana}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan/narapidana = 311

Jumlah tahanan/narapidana yang menerima layanan kesehatan = 311

Sehingga Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah 100%. Kegiatan layanan kesehatan kepada WBP telah dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan pada bulan Agustus 2022 serta penyuluhan kesehatan oleh dr.Andika Sitorus pada bulan September 2022 serta kegiatan rutin lainnya seperti pembekalan olahraga, pemenuhan makan yang layak, pemberian multivitamin dan masker, layanan perawatan ketuk pintu, dan petugas on call apabila ada yang mengeluh sakit. Pada pelaksanaannya, hal ini berhasil mencegah keadaan gawat darurat kondisi kesehatan tahanan/narapidana sehingga Rutan Kuala Kapuas berhasil mengendalikan kondisi kesehatan dengan baik.

Dokumentasi kegiatan penyuluhan kesehatan oleh dr. Andika Sitorus



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	Tidak Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana Mengalami gangguan Mental Yang tertangani}}{\sum \text{Jumlah tahanan / narapidana}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental = 0

Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental yang tertangani = 0

Sehingga persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah 0%. Pelayanan Tahanan / Narapidana yang mengalami gangguan mental akan ditangani dengan baik oleh tim medis Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dengan memberikan semangat dan motivasi. Pemberian fasilitas rekreasi berupa olahraga kepada tahanan dan narapidana adalah salah satu sarana agar mental mereka tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 31 Desember 2022 ini, tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental atau nihil.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Target	Realisasi	Kategori
Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan / narapidana}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan/narapidana lansia = 2

Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan = 2

Sehingga persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Tahanan / Narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan kepada mereka adalah dengan memberikan fasilitas kamar hunian khusus lansia.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Target	Realisasi	Kategori
Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan / narapidana}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) = 1

Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan = 1

Sehingga persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Apabila tahanan/narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan kepada mereka adalah dengan memberikan fasilitas kamar hunian khusus disabilitas. Terdapat Guiding blok untuk memfasilitasi tahanan/narapidana disabilitas dalam melaksanakan kegiatan. Peralatan sebagai alat bantu di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas pun sudah siap pakai. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 ini, tidak terdapat tahanan/narapidana disabilitas di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas.

Dokumentasi kursi roda sebagai salah satu fasilitas untuk tahanan/narapidana disabilitas



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%
		Tercapai

Prosentase Capaian	$= \frac{\sum \text{Jumlah Kasus Penyakit Penyakit HIV-AIDS dan TB Positif Yang tertangani}}{\sum \text{Jumlah tahanan / narapidana}} \times 100\%$
Target	$\sum \text{Jumlah tahanan / narapidana}$

Jumlah kasus penyakit menular (HIV-AIDS) dan TB Positif = 3

Jumlah kasus penyakit menular (HIV-AIDS) dan TB Positif tertangani = 3

Sehingga persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah 100%. Pelayanan kepada WBP yang mengidap penyakit menular akan segera di tindak lanjuti dengan mengisolasi pada blok hunian tersendiri atau dengan merujuk ke Rumah Sakit apabila tim medis Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tidak mampu menangani. Dalam penanganannya, petugas medis Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah melakukan langkah-langkah tepat dengan selalu berkoordinasi dengan dinas Kesehatan Kabupaten Kuala Kapuas. Pemantauan yang intensif menjadi kunci tertanganinya kasus penyakit menular agar tidak menyebar di dalam Rutan Kuala Kapuas

Dokumentasi kegiatan Pertemuan koordinasi dan validasi data program TB dan HIV-AIDS tingkat Kabupaten Kuala Kapuas



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Indikator Kinerja Kegiatan 1 Kategori	Meningkatnya Pengendalian Narapidana Peserta Target	Pelayanan Penyakit Menular dan Rehabilitasi Narkotita	Perawatan Peningkatan di wilayah Realisasi
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	0%	Tidak Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika yang berubah}}{\sum \text{Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika}} \times 100\%$$

Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika = 0
 Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika yang berubah = 0

Sehingga persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah 0%. Para pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tidak ditempatkan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas. Setiap ada kasus narkotika di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas akan segera dipindahkan ke Lapas Narkotika Kasongan karena sesuai arahan pimpinan setiap narapidana kasus narkoba untuk dipindahkan ke Lapas Narkotika Yogyakarta. Dengan seperti itu maka pemantauan kehidupan dan pembinaan mereka ada di Lapas Narkotika Yogyakarta sehingga tidak terdapat pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani pidana kurungan penjaranya di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	Tercapai

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan overstaying yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Tahanan Operstaying}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan overstaying = 0
 Jumlah tahanan overstaying yang ditindaklanjuti = 0

Sehingga persentase tahanan overstaying di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 0%. Mengacu pada pencapaian hasil itu, persentase menurunnya tahanan yang overstaying adalah 100% karena nihil kasus. Cara Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas mengantisipasi tahanan yang overstaying adalah dengan menjalankan sinergi dengan pihak penahan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) yakni dengan memberikan surat peringatan H-10, H-3, dan H-1. Dengan surat pemberitahuan itu, para pihak penahan merasakan manfaat yang baik karena mereka sangat terbantu agar tidak terjadi kelupaan atau kealpaan dalam menahan seseorang.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan Memperoleh Pemyuluhan Hukum}}{\sum \text{Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan = 125

Jumlah tahanan memperoleh penyuluhan hukum = 125

Sehingga persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuass adalah 100%. Penyuluhan hukum Tahun 2022 bagi tahanan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah dilaksanakan rutin setiap bulannya. Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Mustika Bangsa.

Dokumentasi penyuluhan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Mustika Bangsa.



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan Memperoleh Bantuan Hukum}}{\sum \text{Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan = 125

Jumlah tahanan memperoleh bantuan hukum = 45

Sehingga persentase tahanan yang memperoleh layanan bantuan hukum di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 100% Masih terdapatnya tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum karena sebagian besar tahanan berkas perkaranya belum masuk kedalam

persidangan dan beberapa diantara tahanan memilih untuk tidak menggunakan jasa bantuan hukum (Lawyer). Permintaan/permohonan bantuan hukum ini bersifat sukarela daripada para tahanan itu sendiri, apakah mau menggunakan bantuan hukum atau tidak. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas siap sedia untuk memberikan fasilitas bantuan hukum sejauh memenuhi persyaratan yang berlaku.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Pengadun yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$$

Jumlah pengaduan = 4
 Jumlah pengaduan yang ditangani = 4

Sehingga persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah 100%. Pengaduan yang masuk dapat tertangani dengan baik sehingga bisa disimpulkan bahwa pelayanan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pengguna layanan. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah membuat kanal-kanal pengaduan, yakni melalui kotak aduan dan Aplikasi e-Lapor.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib yang dilayani}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

Jumlah gangguan kamtib = 62 kasus
 Jumlah gangguan kamtib yang ditangani = 62 kasus
 Sehingga persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah 100%. Gangguan Kamtib merupakan suatu kejadian luar biasa di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sehingga

apabila terjadi gangguan, harus segera ditangani dan ditindaklanjuti agar segera mereda eskalasi gangguannya. Salah satu perintah dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan adalah dengan menggalakkan deteksi dini terhadap gangguan-gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Dari kasus gangguan kamtib yang terjadi, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berhasil menanganinya dengan cukup baik sehingga tidak terjadi gejala eskalasi gangguan keamanan menjadi lebih besar.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib yang Patuh}}{\sum \text{Jumlah Pelanggar Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

Jumlah pelanggar gangguan kamtib = 62
 Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah = 62

Sehingga persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah 100%. Penanganan kasus pelanggar di Rutan Kuala Kapuas telah berjalan dengan baik. Dari sepuluh orang yang mencoba membuat kerusuhan, telah berhasil dikendalikan oleh kesatuan pengamanan di Rutan Kuala Kapuas. Untuk para pelanggar tersebut, telah dikenai sanksi masuk sel isolasi dan selanjutnya diberikan pembinaan-pembinaan intensif agar tidak lagi mencoba mengulang perbuatan yang sama.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah Pemulihan Gangguan Kamtib yang Patuh}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

Jumlah pelanggar gangguan kamtib = 62
 Jumlah pelanggar gangguan kamtib yang patuh = 62

Sehingga persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah 100%. Strategi yang dilakukan di Rutan Kuala Kapuas adalah dengan mendamaikan para pihak yang terlibat konflik dan atau melakukan pemindahan narapidana ke dalam Lapas yang lebih besar levelnya. Tujuan dari pemulihan ini adalah untuk mengembalikan atau memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban pasca terjadi gangguan.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah melaksanakan Penyusunan RKAKL melalui proses analisa kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses penyusunan Pagu Indikatif dengan melakukan Input Aplikasi SAKTI. Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulan melalui e-monev bappenas, smart dja, dan laporan bulanan paperless. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah membuat laporan Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaa dengan lancar. Dokumen pengelolaan BMN telah disusun berupa Calk BMN Tahun 2022. Penyusunan RKBMN Tahun 2022 juga telah selesai disusun dengan baik dan lancar. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah menyusun data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai dengan baik. Data-data tersebut telah terakomodir dengan baik dalam aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secara mandiri dan diikuti dalam pelatihan/bimtek/konstek, seperti diklat penilaian kompetensi dengan metode E learning; konstek pemasyarakatan bidang unit intelijen pemasyarakatan; konstek pemasyarakatan bidang pelayanan tahanan kesehatan, rehabilitasi, dan keamanan; pelatihan teknis dan strategi membangun publikasi pelayanan melalui metode E learning; pelatihan dasar CPNS gelombang I (pembelajaran MOOC); rakernipas; bimtek aplikasi SPSE; pelatihan sertifikasi analis kepegawaian; bimtek pengisian capaian output dan peraturan perpajakan; serta bimtek persiapan migrasi saldo awal aplikasi SAKTI. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dokumentasi petugas mengikuti kegiatan Dusbursement Plan, Procurement Plan, dan kelender kerja anggaran 2023 serta penyusunan pagu kebutuhan tahun anggaran 2024 di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi e-monev bappenas, smart DJA, dan laporan bulanan paperless. Laporan Keuangan Tahun 2022 telah disusun berupa CaLK Stahun 2022. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Layanan perkantoran Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah terlaksana dengan baik. Kebutuhan layanan perkantoran dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas dari Rutan Kuala Kapuas itu sendiri, yaitu seperti pengecatan genteng; pemasangan paving blok pada halaman kantor, perbaikan kawat berduri dan taman; pengecatan tembok selasar; perbaikan plafon dapur; pengecatan halaman dalam/lapangan. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dokumentasi kegiatan pemasangan paving blok pada halaman kantor




B. REALISASI ANGGARAN

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PERSENTASE PENERAPAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
1	Layanan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Administrasi Tahanan dan Sidang TPP ❖ Pembimbingan Agama 	2022	Rp. 131.212.750	90.69%	92.33 %
2	Layanan Perawatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengadaan Bahan Makanan Napi / Tahanan ❖ Pemenuhan perlengkapan sandang ❖ Pemenuhan perlengkapan sarana makan minum ❖ Pemenuhan perlengkapan mandi ❖ Ekstra Voeding ❖ Perlengkapan Medis Poliklinik perawatan kesehatan Napi / Tahanan 	2022	Rp.2.753.447.748	99.46%	96 %
3	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Penegakan Kamtib Pengawasan	2022	Rp. 63.638.500	73.24 %	65.12 %
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran ❖ Pengelolaan Keuangan ❖ Pengelolaan Kepegawaian ❖ Pengelolaan umum dan perlengkapan 	2022	Rp. 270.030.000	94,75%	84.14 %
5	Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembayaran Gaji dan Tunjangan ❖ Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 	2022	Rp.5.166.121.453	98.99 %	99.02 %

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. SMART (97,48)



2. IKPAn (96.01)

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran


SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER

NO	KODE KPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	043	013	406665	RUMAH TAHANAN NEGARA KUJALA YAPLAS	Nilai	100.00	79.49	87.36	92.00	100.00	92.36	100.00	100.00	96.01	100%	96.01
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.95	19.57	9.20	10.00	9.23	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		99.75			95.54		100.00				

Disclaimer:
 Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-5/PB/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. APLIKASI E-PERFORMANCE



2. E-MONEV BAPENAS (100%)



3. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) mengambil beberapa langkah kebijakan dan kegiatan demi mendukung program tersebut. Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Rutan Kuala Kapuas mengambil langkah dengan mulai menerapkan kunjungan secara online maupun offline secara terbatas untuk keluarga inti Tahanan dan Narapidana, membatasi kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh instansi lain dengan mengurangi intensitasnya, meningkatkan kegiatan olahraga dan kegiatan lain yang dirasa dapat meningkatkan imunitas WBP, meningkatkan realisasi belanja untuk memenuhi kebutuhan Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah menggunakan akun 52 khusus penanganan pandemi Covid-19 serta melakukan refocussing ke akun Covid-19 dengan melakukan revisi anggaran yang direalisasikan untuk memenuhi keperluan penanganan pencegahan Covid-19. Kemudian dilaksanakan vaksinasi bagi WBP dengan bekerjasama dengan dinas kesehatan yaitu vaksinasi tahap pertama, kedua, maupun ketiga/booster kepada WBP yang kegiatannya disertakan dengan pemeriksaan TB dan HIV-AIDS. Selanjutnya dalam rangka mendukung program pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rutan Kuala Kapuas mengambil langkah dengan meningkatkan kegiatan bimbingan kerja dengan meningkatkan pembibitan ikan patin, pembuatan paving Blok dan kegiatan potong rambut yang tentunya dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan ketat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan wujud Tranparansi dan Akuntabilitas Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam penyajian prinsip tranparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA tahun 2022 dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas memberikan pelayanan kepada Narapidana/Tahanan dan masyarakat. Mudah-mudahan dimasa datang dengan adanya masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berupaya untuk mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Namun disadari juga bahwa tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dlakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sebagaimana yang diharapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja.

B, SARAN

Agar Kantor Wilayah selalu memberikan sosialisasi terhadap UPT dalam rangka menyikapi adanya pembaharuan dan peningkatan kinerja untuk masa mendatang baik dari bidang administrasi maupun teknis, hal ini agar UPT lebih siap dan cepat tanggap menghadapi adanya perubahan dalam reformasi birokrasi.

Kuala Kapuas, 09 Januari 2023
Kepala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas



TOMAS PRYANTO
197803211990021001

**KEGIATAN KONSELING NARKOTIKA
UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RUTAN KUALA KAPUAS**



SIDANG TPP RUTAN KUALA KAPUAS



**PENANDATANGAN MOU
RUTAN KAPUAS DENGAN BNNP (BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI)**



**KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN
NARAPIDANA DAN TAHANAN YANG BERAGAMA HINDU
RUTAN KUALA KAPUAS**



**KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN
NARAPIDANA DAN TAHANAN YANG BERAGAMA KRISTEN
RUTAN KUALA KAPUAS**



**KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KUALA KAPUAS
YANG BERAGAMA ISLAM**



**KEGIATAN PENBINAAN KEMANDIRIAN PERKEBUNAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RUTAN KUALA KAPUAS**



**KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
PEMBUATAN PAVING BLOK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RUTAN KUALA KAPUAS**



**PETUGAS RUTAN KUALA KAPUAS
LATIHAN FISIK MENTAL DAN DISPLIN (FMD)
YANG BEKERJA SAMA DENGAN KODIM 1011 KUALA KAPUAS**



PETUGAS RUTAN KUALA KAPUAS MENGHADIRI PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)



**WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) RUTAN KUALA KAPUAS
MENDAPATKAN PROGRAM PEMBEBASAN BERSAYRAT (PB), CUTI
BERSAYRAT (CB) DAN ASIMILASI RUMAH**



**KEPALA RUTAN KUALA KAPUAS MEMBERIKAN REWARD
KEPADA PETUGAS RUTAN KUALA KAPUAS**





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS
DAN
RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KUALA KAPUAS
DAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) KAPUAS

TENTANG
PROGRAM KONSELING BAGI TAHANAN / NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

NOMOR : W17.PAS.PAS10.HH.04.05-806

NOMOR : 06/NK-TKKSD/VIII.2022

NOMOR : 704/739.RSUD.KPS/VIII/2022

NOMOR : 04/BNK-KPS/VIII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-08-2022) bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas jalan Cilik Riwut IV Nomor 54 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TONI AJI PRIYANTO** : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **BEN BRAHIM S. BAHAT** : Selaku Bupati Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

3. **AGUS WALUYO** : Selaku Direktur RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kuala Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **H. M. NAFIAH IBNOR** : Selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dan selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan pelayanan tahanan serta melakukan urusan tata usaha. Dan juga menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kapuas;
3. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, upaya peningkatan dan pencegahan dan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk memimpin BNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNK dalam wilayah Kabupaten Kapuas;

5. **PARA PIHAK** sepakat untuk berkoordinasi dan kerja sama secara optimal melalui kegiatan pelayanan Konseling terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);
 17. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Tentang Program Konseling Bagi Tahanan/Narapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini mempunyai maksud dan tujuan :

- (1) Mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal melalui kegiatan pelayanan Konseling terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
- (2) Menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan Konseling bagi Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas untuk mendapatkan program Konseling;
- (3) Terlaksananya program Konseling terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas secara sinergis dan terpadu;
- (4) Terlaksananya Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- (5) Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas hal ini dapat mewujudkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan.

Pasal 2

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan program konseling bagi Tahanan dan Narapidana adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas (**PIHAK KETIGA**).

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan program konseling bagi Tahanan/Narapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini pelaksanaan program konseling terhadap Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas adalah :

- (1) *Assessment*;
- (2) Rehabilitasi Medis;
- (3) Pembinaan Kepribadian;
- (4) Asimilasi;
- (5) Pembinaan Bahaya Narkotika Bagi Tahanan dan Narapidana;
- (6) Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif;
- (7) Bantuan Kefarmasian, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Lainnya.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Masing-masing PIHAK mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut

- (1) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KESATU** antara lain :
 - a. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
 - b. Mengkoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** apabila ada Warga Binaan Pemasarakatan yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling;
 - c. Membuat laporan kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- (2) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** antara lain :
 - a. Pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional lingkup kerja sama;
 - b. Melaksanakan fasilitasi pembinaan bagi Perangkat Daerah lingkup kerja sama.
- (3) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KETIGA** antara lain :
 - a. Memberikan layanan kesehatan dan rehabilitasi kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang sakit / membutuhkan pertolongan medis;
 - b. Menerbitkan surat keterangan hasil konseling;
 - c. Meminta dan/atau memberikan data/informasi yang dibutuhkan kepada **PIHAK KETIGA**.

- (4) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KEEMPAT** antara lain :
- a. Melakukan *Assessment*;
 - b. Menyediakan narasumber dalam penyuluhan Narkotika.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Koordinasi pelaksanaan Program Konseling Bagi Tahanan/Narapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (*action plan*) yang memuat jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini;
 - b. Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran setiap kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain masing-masing **PARA PIHAK** yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **SEMUA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan dengan persetujuan **SEMUA PIHAK**;
- (3) Yang dimaksud *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang moneter dan fisikal;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, I



BEN BRAHIM S. BAHAT

PIHAK KESATU,



TONI AJI PRIYANTO

PIHAK KEEMPAT,



H. M. NAFIAH IBNOR

PIHAK KETIGA,



AGUS WALUYO



BNNP KALTENG



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
RUMAH Tahanan NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS**

**Nomor: NS/123/ X/HBU/2022/BNNP
Nomor: W17.PAS.PAS10.HH.04.05-1061**

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BAGI
Tahanan/MARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI RUMAH Tahanan NEGARA
KELAS IIB KUALA KAPUAS**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kuala Kapuas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BINTARI RAHAYU, S.P.**, selaku Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: Spin/ 1039/IX /KA/HK.02/2022/BNNP, yang berkedudukan di Jalan Tanggosing Nomor 12 Kelurahan Palangka Kecamatan Jukan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **TONI AJI PRIYANTO**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, yang berkedudukan di Jalan Cik Riwut IV Nomor 55 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menandatangani hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden

yang mempunyai tugas Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Nasional Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Rutan Kelas II B Kuala Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan pelayanan tahanan serta melakukan urusan tata usaha. Dan juga menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
3. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: NK/27/IV/2018/HNN dan Nomor: M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk berkoordinasi dan kerja sama secara optimal melalui kegiatan pelayanan Konseling terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kuala Kapuas.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16), Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemukiman dan Pembimbingan Warga Binaan

Perussyastruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PP/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Nomor PER 005/A/3A/09/2014, Kapri Nomor 1/2014, dan Kepala BNN Nomor PERBER/01/III/2014/BNK, tanggal 11 Maret 2014, tentang Pelaksanaan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MT/MK/PS/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Pnsinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
15. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195); dan
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara;
20. Surat Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional HI Nomor: B/143/1/LB/PB.00/2021/BNN Tentang Penjelasan Atas Surat Keterangan Justice Collaborator di Badan Narkotika Nasional, dan
21. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah tentang Program Penyuluhan, Terapi dan Rehabilitasi Serta Pengungkapan dan Pemutusan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas/Rutan/LPKA/LPP Se-Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, kesediaan, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Tahanan/ Narapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II Kuska Kapuas, dengan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan peledak atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dicantumkan dalam tabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
4. Kounselor Adiktif adalah tenaga profesional yang mempunyai pelatihan khusus dan keahlian dalam mengatasi masalah psikologis dan berusaha menolong orang yang sedang mengalami masalah dalam penyelesaian diri;

5. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana;
6. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan;
7. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara;
8. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan menurut hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

BAB II

MASBUK DAN TUJUAN

Paragraf 1

Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai maksud dan tujuan :

- (1) Menjadikan koordinasi dan kerja sama secara optimal melalui kegiatan Rehabilitasi terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kuala Kapuas;
- (2) Menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kuala Kapuas;
- (3) Terlaksananya program Rehabilitasi terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kuala Kapuas secara sinergis dan terpadu;
- (4) Terlaksananya Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- (5) Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kuala Kapuas hal ini dapat mewujudkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Paragraf 1

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) dereski dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan uji Narkotika atas koordinasi **PARA PIRAK**;
- (2) penyebaran informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

melalui pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** dan/atau instansi dibawahnya;

- (3) Pemutakhiran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
- (4) Penilaian Layanan Rehabilitasi berdasarkan SNI 8807;
- (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Layanan Rehabilitasi melalui Bimbingan Teknis; dan

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Paragraf 4

Masing-masing **PIHAK** mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

- (1) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** antara lain:
 - a. Melakukan Penilaian Layanan Rehabilitasi berdasarkan SNI 8807;
 - b. Melakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Layanan Rehabilitasi;
 - c. Memperoleh data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Menyimpulkan tenaga tes dalam deteksi diri melalui tes urine narkotika.

- (2) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** antara lain :
 - a. Menpersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi;
 - b. Membuat laporan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait Pemberian Layanan Rehabilitasi untuk perbaikan rehabilitasi berdasarkan SNI 8807
 - c. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** perihal ada Warga Binaan /Napi yang masih mengendalikan narkotika di Rumah Tamanan termasuk menyerahkan barang bukti seperti HP dll yang sengaja disembunyikan oleh warga binaannya;
 - d. Mengkoordinasikan dan melibatkan **PIHAK LAIN** dalam penyelenggaraan Assesment, konseling, pemeriksaan urine Narkotika, Therapy Kelompok, Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan;

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Tahanan/Menapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara kelas UB Kuala Kapuas ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (*action plan*) yang memuat jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- (2) PARA PIHAK sepakat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran setiap kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain masing-masing **PARA PIHAK** yang tidak bertentangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KERAHIBIAAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII
KORRESPONDENSI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
Bagian Umum
u.p. Kepala Bagian Umum
Jalan Tungkujuang Nomor 12 Kelurahan Palangka
Kecamatan Sukan Raya Kota Palangka Raya
Telp. : (0536) 3226396
Email : lunp_kalteng@bnn.go.id
 - b. Rumah Tahanan Negara Kelas IB Kuala Kapuas
u.p. Kepala Rutan Kelas IB Kuala Kapuas
Jalan Cilik Ricut IV No.55 Kuala Kapuas
Telp. : (0513) 21043
Email : ratankpa@yahoo.co.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **SEMUA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan dengan persetujuan **SEMUA PIHAK**;
- (3) Yang dimaksud *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang moneter dan fiskal;
 - c. Keadaan kemanusiaan yang tidak mengizinkan.
- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.

BAB X


PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PINTAR BILAYU, SP

REPAC PIHAK KEDUA,

GUSTAWI PRIYANTO